

LAPORAN TUGAS AKHIR

PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA DI INSTALASI GIZI RSO PROF. DR. R. SOEHARSO SURAKARTA



Poppy Cyntia Devita Sari

R.0009077

**PROGRAM DIPLOMA III HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Surakarta

commit to user
2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PERUSAHAAN.....	iii
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 7
A. Tinjauan Pustaka.....	7
B. Kerangka Pemikiran.....	25
 BAB III METODE PENELITIAN	 26
A. Metode Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian.....	26
D. Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Pelaksanaan	27
G. Analisis Data.....	27
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 28
A. Hasil Penelitian.....	28
B. Pembahasan	32
 BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.....	 40
A. Simpulan.....	40
B. Saran	41
 DAFTAR PUSTAKA	 44
LAMPIRAN	

ABSTRAK
PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN BAGI TENAGA KERJA DI INSTALASI GIZI
RSO PROF. DR. R. SOEHARSOSURAKARTA

Poppy Cyntia^{*)}, Harninto^{*)}, dan Putu Suriyasa^{*)}

Tujuan: Salah satu upaya dalam rangka pemberian perlindungan tenaga kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di rumah sakit adalah dengan cara memberikan Alat Pelindung Diri (APD). Pemberian Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kerja, merupakan upaya terakhir apabila upaya rekayasa (*engineering*) dan cara kerja yang aman (*work practices*) telah maksimum dilakukan. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pemakaian APD tersebut dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja mengingat adanya faktor bahaya yang terpapar di lingkungan kerja, khususnya di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya tentang pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dalam memberikan perlindungan bagi tenaga kerja. Penulisan ini didasarkan pada kerangka pemikiran yaitu adanya faktor bahaya yang harus dikendalikan. Pengendalian tersebut antara lain dengan cara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD).

Hasil: Pemakaian Alat Pelindung Diri di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta belum terlaksana dengan baik, dari pengamatan masih ada tenaga kerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri seperti tudung kepala dan pakaian kerja. Tenaga kerja juga belum memakai sarung tangan dari plastik karena pihak rumah sakit belum menyediakan.

Simpulan: Simpulan yang dapat diambil adalah tidak semua Alat Pelindung Diri (APD) harus dipakai, tergantung dari jenis pekerjaan dan tingkat resiko dalam melakukan pekerjaan. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) merupakan usaha terakhir untuk mengurangi resiko secara maksimal.

Kata Kunci : Penggunaan Alat Pelindung Diri, Sebagai Perlindungan

* Prodi Diploma III Hiperkes Dan KK, FK UNS

* Prodi Diploma III Hiperkes Dan KK, FK UNS

ABSTRACT
USING OF PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT AS EFFORT PROTECTION
OF WORKERS IN THE NUTRIENT INSTALLATION OF
PROF. DR. R. SOEHARSO ORTHOPEDI HOSPITAL
IN SURAKARTA.

Poppy Cyntia^{*)}, Harninto^{*)}, and Putu Suriyasa^{*)}

Purpose: One effort in order to award of the laborer protection against health and safety in the hospital is to provide Personal Protective Equipment (PPE). Provision of Personal Protective Equipment (PPE) to the work force, is the last resort when efforts to engineering and safe ways of working (work practices) has done the maximum. The purpose of this study was to determine the extent to which the use of Personal Protective Equipment is in providing protection for workers in the light of the factors and exposure to potential hazards in the workplace, particularly in the Nutrient Installation of Prof. Dr. R. Soeharso Orthopedi Hospital in Surakarta.

Method: Observational method that is utilized is descriptive method which is to get information that as clear as it about using up Personal Protective Equipment (PPE) in give protection for laboring. This writing is gone upon on thinking framework which is marks sense of danger factor that shall be restrained. That operation such as with Personal Protective Equipment (PPE) purpose.

Result: Using up personal protection equipment at Nutrient Installation of Prof. Dr. R. soeharso orthopedics hospital surakarta was not performed with every consideration, of labouring extant watch that doesn't use personal protection equipment as cover of head and work clothe. labour also haven't used glove of plastic because hospital manegement have not provided.

Conclude: Take able conclusion is not all Personal Protective Equipment (PPE) must be used, depend from work type and jobs level risk. Personal Protective Equipment (PPE) constituting effort lasting to reduce maximal of jobs level risk.

Key word : Purpose Personal Protective Equipment (PPE), As protection

* Prodi Diploma III Hiperkes Dan KK, FK UNS

* Prodi Diploma III Hiperkes Dan KK, FK UNS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit adalah industri yang bergerak di bidang pelayanan jasa kesehatan yang tujuan utamanya memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat sebagai usaha meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Dalam setiap proses pelayanan kesehatan di rumah sakit, terlihat adanya faktor-faktor penting sebagai pendukung pelayanan itu sendiri, yang selalu berkaitan satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor tersebut meliputi pasien, tenaga kerja, mesin, lingkungan kerja, cara melakukan pekerjaan serta proses pelayanan kesehatan itu sendiri. Di samping memberikan dampak positif, faktor tersebut juga memberikan nilai negatif terhadap semua komponen yang terlibat dalam proses pelayanan kesehatan yang berakhir dengan timbulnya kerugian (Puslitbag IKM FK, UGM 2000).

Lingkungan rumah sakit dapat mengandung berbagai dampak negatif yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia terutama pekerjanya. Dalam Indonesia 2010, lingkungan yang diharapkan adalah yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat. Cara pengendalian dapat dilakukan untuk mengurangi bahaya di lingkungan kerja dimana cara terbaik adalah dengan menghilangkan bahaya atau menutup sumber bahaya tersebut itu bila mungkin, tetapi sering bahaya tersebut tidak dapat sepenuhnya dikendalikan.

Oleh karena itu dibutuhkan usaha pencegahannya dengan menggunakan beberapa alat pelindung diri (Sam'mul, 1985).

Salah satu upaya dalam rangka pemberian perlindungan tenaga kerja terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di rumah sakit adalah dengan cara memberikan APD. Pemberian APD kepada tenaga kerja, merupakan upaya terakhir apabila upaya rekayasa (engineering) dan cara kerja yang aman (work practices) telah maksimum dilakukan.

Alat pelindung diri perorangan adalah alat yang digunakan seseorang dalam melakukan pekerjaannya, yang dimaksud untuk melindungi dirinya dari sumber bahaya tertentu baik yang berasal dari pekerjaan maupun lingkungan kerja dan berguna dalam usaha untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan cedera atau cacat (Syukri, 1982). Alat pelindung diri terdiri dari sarung tangan, masker, penutup kepala, baju pelindung, celemek, dan sepatu pelindung.

Perundang - Undangan yang mengatur tentang pemakaian Alat pelindung diri adalah UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 3, 9, 12, 14 dinyatakan bahwa dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memberikan Alat Pelindung Diri (APD), pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang Alat Pelindung Diri (APD), dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai Alat Pelindung Diri (APD) harus diselenggarakan di semua tempat kerja, wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan dan pengurus

diwajibkan menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan secara cuma-cuma. Jika memperhatikan isi dari undang-undang tersebut maka jelaslah bahwa Alat Pelindung Diri (APD) dibutuhkan di setiap tempat kerja seperti rumah sakit.

Oleh karena itu keselamatan kerja harus benar-benar diterapkan dalam suatu rumah sakit dimana di dalamnya tenaga kerja melakukan pekerjaannya. Bukan hanya pengawasan terhadap mesin, dan peralatan lain saja tetapi yang lebih penting pada manusianya atau tenaga kerjanya, salah satu contohnya adalah pengawasan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini dilakukan karena manusia adalah faktor yang paling penting dalam suatu proses produksi. Manusia sebagai tenaga kerja yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang berdampak cacat sampai meninggal (Boedi Maryoto, 1997).

Dalam menyongsong akreditasi rumah sakit dan penerapan ISO 18000 (K3), setiap rumah sakit dan institusi kesehatan lain harus segera berbenah diri mempersiapkan perangkat keras maupun lunak bagi pemenuhan standar K3. Ketertinggalan dalam mempersiapkan diri akan berakibat ketertinggalan secara kompetitif. Terlebih di era pasar bebas dalam perdagangan global, maka citra dan keunggulan sangat menentukan keberlangsungan perusahaan maupun keandalan sistem industri tersebut. Peranan K3 di rumah sakit dan institusi kesehatan lain bukan suatu masalah yang kecil dan dapat diabaikan. Pengetahuan dan pemahaman bagi para dokter, perawat, dan petugas nonmedis tentang K3 di masing-masing lingkungan kerjanya, akan menentukan bagi terciptanya optimalitas sistem kerja dan produktivitas

industri. Pentingnya pelatihan singkat (*short course*) ini tidak diragukan lagi sebagai media pencerahan dan penyadaran, bahwa K3 adalah bagian dari sistem manajemen total sebuah industri termasuk rumah sakit dan institusi kesehatan lain. Sebuah upaya untuk mewujudkan profesionalisme kerja.

B. Perumusan Masalah

Mengingat pentingnya upaya dalam pencegahan kecelakaan terutama yang berkaitan dengan perlindungan yang diberikan pada manusia, yaitu dengan pemakaian APD, permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Faktor bahaya apa saja yang terdapat di bagian Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta yang mengharuskan tenaga kerja memakai Alat Pelindung Diri (APD) ?
2. Alat Pelindung Diri (APD) apa saja yang digunakan untuk melindungi tenaga kerja di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dari faktor bahaya ?
3. Bagaimana penyimpanan Alat Pelindung Diri (APD) di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta ?
4. Bagaimana gambaran pengawasan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta ?
5. Bagaimana perawatan Alat Pelindung Diri (APD) di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta?

6. Bagaimana gambaran kepatuhan tenaga kerja di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dalam pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Faktor bahaya apa saja yang terdapat di bagian Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
2. Untuk mengetahui jenis Alat Pelindung Diri (APD) apa saja yang digunakan untuk melindungi tenaga kerja di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
3. Untuk mengetahui penyimpanan Alat Pelindung Diri (APD) di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan terhadap pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
5. Untuk mengetahui perawatan Alat Pelindung Diri (APD) di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
6. Untuk mengetahui gambaran kepatuhan tenaga kerja di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dalam pemakaian Alat Pelindung Diri (APD).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian, yang diharapkan dapat berguna bagi :

1. Rumah Sakit :

Memberi masukan kepada rumah sakit, dalam hal ini PK3 didalam pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja dengan pemberian Alat Pelindung Diri (APD) secara cuma – cuma kepada tenaga kerja di di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan mempercepat sosialisasi terhadap program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS)

2. Mahasiswa:

Sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan bidang Hiperkes serta pengembangan dan aplikasinya didalam praktek.

3. Manfaat bagi program D III Hiperkes dan KK FK UNS:

Menambah referensi mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit khususnya pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) di instalasi Gizi. Selain itu juga memperoleh jalinan kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah/swasta.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Instalasi gizi

Instalasi gizi Rumah Sakit adalah wadah yang mengelola pelayanan gizi secara efektif, efisien, dan kualitas yang optimal meliputi penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran makanan, terapi gizi, pendidikan dan pelatihan, pengkajian, dan pengembangan melalui perencanaan, penggerakan serta pengendalian sarana dan tenaga dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Pelayanan pendukung medis seperti instalasi gizi di suatu rumah sakit merupakan suatu kegiatan yang membantu dalam upaya penyembuhan dan pemulihan penderita, yang kegiatannya dapat dari usaha dapur sampai pengolahan diet bagi penderita. Dalam petunjuk tentang ukuran akreditasi rumah sakit, dinyatakan bahwa pelayanan gizi merupakan salah satu fasilitas dan pelayanan yang harus ada di rumah sakit. Bagian ini harus diatur dengan mempertimbangkan kebutuhan klinis, kebutuhan masyarakat, keamanan, kebersihan, sumber-sumber dan manajemen tepat guna. Dimana dalam proses penyembuhan pasien dibantu dengan adanya makanan yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas (Andry Hartono, 2000).

Pelayanan gizi merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan pasien di rumah sakit yang berperan dalam menunjang proses kesembuhan pasien. Apabila pelayanan gizi yang diberikan bermutu, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pasien, maka tingkat kesembuhan pasien dapat ditingkatkan sehingga dapat memperpendek lama perawatan di rumah sakit. Dengan demikian, dapat menghemat biaya perawatan. Salah satu pelayanan gizi yang dilakukan di rumah sakit yaitu penyelenggaraan makanan, baik untuk pasien maupun dengan pegawai dan dokter yang bertugas. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan menu hingga pendistribusian makanan ke pasien di ruangan. Penyelenggaraan makanan di rumah sakit dilaksanakan untuk menyediakan makanan yang berkualitas sesuai kebutuhan serta melayani pasien secara layak dan memadai. Oleh karena itu, penyelenggaraan makanan harus selalu berprinsip pada penyehatan makanan.

Penyelenggaraan makanan di rumah sakit yang meliputi pengadaan bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengangkutan makanan masak, penyimpanan makanan masak dan penyajian makanan, hendaknya memperhatikan syarat higiene dan sanitasi, mengingat permasalahan dari suatu makanan ditentukan oleh ada tidaknya kontaminasi terhadap makanan (Sediaoetama, 2009).

Untuk menghasilkan makanan yang mengandung gizi dapat memenuhi syarat kesehatan bagi pasien yang ada di rumah sakit, maka diperlukan untuk

mengelola makanan yang sesuai dengan standar kesehatan di instalasi gizi rumah sakit. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan tentang higiene dan sanitasi pengolahan makanan dan pelayanan gizi di instalasi gizi rumah sakit. Oleh karena itu pihak rumah sakit dapat meningkatkan manajemen pada petugas instalasi gizi, bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk merencanakan kegiatan studi banding dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah makanan bagi petugas pada instalasi gizi tersebut.

Makanan yang diselenggarakan oleh instalasi gizi harus memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Prinsip keamanan pangan yang digunakan yaitu *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP). HACCP merupakan tindakan pencegahan yang efektif untuk menjamin keamanan pangan dalam sistem penyelenggaraan makanan dalam jumlah besar.

2. Faktor Dan Potensi Bahaya Di Rumah Sakit

Dalam melaksanakan proses produksinya rumah sakit tidak lepas dari adanya faktor-faktor serta potensi-potensi bahaya yang ada didalamnya. Masalah yang terjadi di rumah sakit dapat mengganggu proses pelayanan diantaranya adalah terjadi kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja. Untuk mengantisipasi masalah yang timbul, rumah sakit dapat mempersiapkan diri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan karena kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian yang akan ditanggung oleh rumah sakit baik bersifat ekonomis maupun non ekonomis. Upaya keselamatan

dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya yang ditujukan kepada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya di suatu instansi tempat kerja selalu dalam keadaan selamat, sehat, serta semua sumber daya pendukung-pendukung lainnya, dapat dimanfaatkan secara aman (Djojosegito, 2000).

3. Penyediaan APD di Instalasi Gizi

a. Pengertian Alat Pelindung Diri (APD)

Menurut OSHA atau *Occupational Safety and Health Administration*, alat pelindung diri (APD) didefinisikan sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya (hazards) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya.

APD bukanlah alat yang nyaman apabila dikenakan tetapi fungsi dari alat ini sangatlah besar Karena dapat mencegah penyakit akibat kerja ataupun kecelakaan pada waktu kerja. Pemakaian APD masih memerlukan penyesuaian diri yang sesuai akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau luka – luka dan juga mencegah penyakit akibat kerja yang akan diderita beberapa tahun kemudian. (Syukri, 1982).

b. Pemilihan Alat Pelindung Diri (APD)

Pemakaian APD yang tidak tepat dapat mencelakakan tenaga kerja yang memakainya, bahkan mungkin lebih membahayakan dibandingkan
commut to user

tanpa memakai APD. Oleh karena itu agar dapat memilih APD yang tepat, maka perusahaan harus mampu mengidentifikasi bahaya potensial yang ada, khususnya yang tidak dapat dihilangkan ataupun dikendalikan (Sam'mul, 1985).

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh APD agar dalam pemakaiannya dapat memberikan perlindungan yang maksimal. Menurut ILO (1989) dari beberapa kriteria dasar yang harus dipenuhi oleh semua jenis peralatan pelindung, maka hanya dua yang terpenting yaitu:

- 1) Apapun sifat dan bahayanya, peralatan atau pakaian harus memberikan cukup perlindungan terhadap bahaya tersebut.
- 2) Peralatan atau pakaian harus ringan dipakainya dan awet dan membuat rasa kurang nyaman sekecil mungkin, tetapi memungkinkan mobilitas, penglihatan dan sebagainya yang maksimum.

c. Macam-macam Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (APD) ada berbagai macam yang berguna untuk melindungi seseorang dalam melakukan pekerjaan yang fungsinya untuk mengisolasi tubuh tenaga kerja dari potensi bahaya di tempat kerja. Alat pelindung diri yang wajib ada di Instalasi Gizi menurut Colleer (1990) dan Gisslen (1983) adalah sebagai berikut :

1) Alat Pelindung Kepala

Alat pelindung kepala digunakan untuk mencegah kotoran dan rambut jatuh. Alat pelindung kepala yang harus ada di instalasi gizi adalah tudung kepala. Tudung kepala wajib dipakai oleh tenaga kerja

commit to user

di instalasi gizi pada saat pengolahan agar dapat mencegah dan melindungi jatuhnya rambut dan kotoran dari kepala ke dalam makanan pada saat pengolahan makanan. Sehingga makanan tidak terkontaminasi oleh bakteri yang jatuh dengan rambut dan kotoran yang ada pada rambut.

2) Alat Pelindung Pernafasan

Alat pelindung pernafasan digunakan untuk melindungi pernafasan dari resiko paparan gas, uap, debu, atau udara terkontaminasi atau beracun, korosi atau yang bersifat rangsangan. Sebelum melakukan pemilihan terhadap suatu alat pelindung pernafasan yang tepat, maka perlu mengetahui informasi tentang potensi bahaya atau kadar kontaminan yang ada di lingkungan kerja. Alat pelindung pernafasan yang harus tersedia di instalasi gizi adalah masker. Masker digunakan untuk mengurangi rangsangan bau – bauan dari masakan yang di masak yang dapat menyebabkan bersin. Saat bersin masker dapat mencegah kuman – kuman jatuh ke makanan yang sedang diolah.

3) Alat Pelindung Tangan

Alat pelindung tangan digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam atau goresan, selain itu juga digunakan pada saat tangan kontak dengan makanan agar makanan terhindar dari bakteri - bakteri yang ada di tangan yang akan menyebabkan makanan terkontaminasi. Jenis alat pelindung tangan

yang harus ada di instalasi gizi adalah Sarung tangan rumah tangga (gloves). Sarung tangan jenis ini bergantung pada bahan-bahan yang digunakan:

- 1) Sarung tangan yang terbuat dari bahan asbes, katun, wool untuk melindungi tangan dari api, panas, dan dingin.
- 2) Sarung tangan dari plastik yang digunakan untuk mengambil makanan / pada saat tangan kontak langsung dengan makanan. Sarung tangan ini bersifat sekali pakai, sehingga setelah dipakai sarung tangan ini langsung di buang.
- 4) Baju Pelindung (Body Protection)

Baju pelindung digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia, dll. Jenis baju pelindung antara lain:

- a) Pakaian kerja

Pakaian kerja adalah pakaian yang disediakan oleh pihak rumah sakit dan diseragamkan. Bila rumah sakit tidak menyediakan pakaian kerja sebaiknya pakaian yang digunakan untuk bekerja dibedakan dengan pakaian yang dipakai sehari – hari. Pakaian kerja yang digunakan sebaiknya tidak bermotif disarankan berwarna terang. Hal ini dilakukan agar pengotoran pada pakaian mudah terlihat. Pakaian kerja harus dicuci secara periodik untuk menjaga kebersihan.

b) Celemek

Celemek wajib digunakan tenaga kerja pada saat pengolahan makanan agar pakaian kerja tidak kotor. Celemek yang digunakan pekerja harus bersih dan tidak boleh digunakan sebagai lap tangan. Celemek harus ditanggalkan bila pekerja meninggalkan ruang pengolahan. Celemek harus dicuci secara periodik untuk menjaga kebersihan.

5) Alat Pelindung Kaki

Alat pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dan bagian lainnya dari benda-benda keras, benda tajam, logam/kaca, benda panas. Selain itu juga dapat menghindarkan dari bahaya terpeleset. Jenis alat pelindung kaki yang harus ada di instalasi gizi adalah :

a) Sepatu boot

Sepatu ini lebih disarankan untuk dipakai di instalasi gizi karena sepatu ini tidak terbuka pada bagian jari – jari kakinya. Sepatu boot juga lebih dapat menghindarkan pekerja dari bahaya terpeleset di dapur. Akan tetapi penggunaan sepatu boot dinilai kurang efektif karena bentuknya yang tidak nyaman menurut pekerja di instalasi gizi.

b) Sandal jepit

Sandal jepit digunakan sebagai alternatif bila di instalasi gizi tidak menyediakan sepatu boot. Akan lebih baiknya dipilih sepatu yang tidak terbuka pada bagian jari – jari kakinya. Oleh karena itu

sepatu boot disarankan untuk dipilih sebagai alat pelindung kaki di instalasi gizi,

4. Penyimpanan dan Pengawasan Penggunaan Alat pelindung diri (APD)

Alat pelindung diri yang telah dipakai seorang tenaga kerja tidak boleh dipakai tenaga kerja lain kecuali bila alat pelindung diri sudah dibersihkan. Alat pelindung diri yang terkontaminasi oleh debu atau serat dan bahan kimia berbahaya dilarang untuk dibawa pulang. Pengurus harus menyediakan tempat penyimpanan khusus untuk alat pelindung diri. Penggantian salah satu komponen atau seluruh komponen alat pelindung diri harus diketahui oleh Petugas Penatalaksana Alat Pelindung Diri atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan. Rumah sakit harus memiliki dokumentasi perawatan alat pelindung diri. (Protap rumah sakit ortopedi tentang Penyimpanan dan Pengawasan Penggunaan Alat pelindung diri, 2006)

5. Perawatan Alat pelindung diri (APD)

Alat pelindung diri (APD) yang ada harus dipelihara dengan baik untuk mencapai masa pemakaian yang maksimal dari Alat pelindung diri (APD) yang telah dipersyaratkan, maka tenaga kerja dan manajemen wajib memelihara alat pelindung diri yang telah disediakan.

Pemeliharaan dan Alat Pelindung Diri Menurut Mona Aprianti Dan Sitti Hapsah dalam makalah tentang penggunaan dan perawatan alat pelindung diri, pemeliharaan alat pelindung diri adalah sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Alat Pelindung Kepala

Penyediaan tempat penyimpanan untuk pelindung kepala merupakan bagian penting, karena akan memudahkan di dalam penggunaan, memastikan bahwa tempat penyimpanan dan daftar inventarisasi pelindung kepala mudah dijangkau oleh karyawan, dan dijaga agar tempat penyimpanan selalu dalam keadaan bersih dan teratur, menggunakan lemari rak dan berpintu untuk menjaga alat pelindung kepala dalam keadaan tersusun rapi dan bersih, membersihkan bagian-bagian penutup dengan cairan pembersih dan pastikan pengikat leher dalam keadaan baik dan kencang.

b. Pemeliharaan Alat Pelindung Pernafasan

Pelindung pernafasan yaitu masker sebaiknya langsung di buang setelah dipakai untuk menghindari masker kontak dengan makanan. Alat pelindung pernafasan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah masker sekali pakai yang bila sudah dipakai langsung dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Instalasi Gizi masker dipakai pada saat tenaga kerja sakit untuk menghindari penularan penyakit dari petugas penjamah makanan di Instalasi Gizi.

c. Pemeliharaan Alat Pelindung Tangan

Alat Pelindung tangan harus dijaga kebersihannya, dan langsung di buang ketika telah dipakai. Untuk sarung tangan yang terbuat dari bahan asbes, katun, wool untuk melindungi tangan dari api, panas, dan dingin harus senantiasa dijaga kebersihannya dan di cuci secara periodik.

d. Pemeliharaan Pakaian Kerja

Setiap kali pencucian baju kerja yang kotor harus diberitahukan kepada petugas pencucian untuk dicuci. baju kerja tidak boleh dibawa ke luar tempat kerja, tempat penyimpanan berupa lemari dan gantungan harus disediakan untuk mencegah pencemaran dari pakaian pribadi, baju kerja harus segera dibersihkan apabila terkena bahan kontaminan.

e. Pemeliharaan Alat Pelindung Kaki

Periksa nomor, ukuran dan kualitas peralatan pelindung kaki, tempat penyimpanan berupa lemari dan rak harus disediakan, pelindung kaki harus segera dibersihkan apabila terkena bahan kontaminan.

6. Pemakaian Alat pelindung diri (APD)

a. Kewajiban pemakaian APD

Pemakaian Alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kerja dapat meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang mungkin terjadi karena faktor pekerjaan (Anwar dkk, 1989).

Kewajiban memakai alat pelindung diri bila memasuki suatu tempat kerja yang berbahaya tidak hanya berlaku bagi pekerja saja, melainkan juga bagi pemimpin perusahaan, pengawas, kepala bagian dan siapa saja yang akan memasuki tempat tersebut.

Menurut Anwar dkk (1989), pekerja pengolah makanan dan pekerja penyaji makanan harus memakai alat pelindung diri sebagai berikut :

- 1) Celemek : tenaga pengolah dan penyaji makanan harus menggunakan celemek agar pakaian kerja tidak kotor dan tidak terciprat air dan minyak.
- 2) Tudung kepala : tenaga pengolah dan penyaji makanan harus menggunakan tudung kepala agar rambut tidak terjatuh. Rambut yang terjatuh dapat membuat jijik pasien dan juga mengandung mikroorganisme yang dapat mengontaminasi makanan. Mengenai rambut dikepala banyak mengandung debu, kotoran, lemak, keringat, dari aktifitas mengolah makanan. Sehingga kesadaran pemakaian celemek dan tudung kepala oleh pengolah makanan dan penyaji makanan perlu ditingkatkan.
- 3) Pakaian kerja : pekerja pengolah makanan dan penyaji wajib menggunakan pakaian kerja yang telah di sediakan. Bila rumah sakit tidak menyediakan pakaian kerja sebaiknya pakaian yang digunakan untuk bekerja dibedakan dengan pakaian yang dipakai sehari – hari. Pakaian kerja yang digunakan sebaiknya tidak bermotif disarankan berwarna terang.
- 4) Sarung tangan dari plastik : tenaga kerja pengolah makanan dan penyaji adalah pekerja yang menjamah makanan secara langsung oleh karena itu pemakaian alat pelindung tangan seperti pemakaian sarung tangan dari plastik perlu diperhatikan.
- 5) Masker : masker digunakan pada saat tenaga pengolah makanan dan penjamah makanan saat menjamah makanan langsung. Masker juga di

gunakan pekerja untuk menghindarkan makanan dari bakteri – bakteri yang ada di mulut yang keluar saat tenaga kerja berbicara, batuk dan bersin.

- 6) Sandal jepit : tenaga kerja pengolah makanan dan penyaji tidak diperbolehkan memakai sepatu berhak tinggi. Pekerja diwajibkan memakai sepatu boot atau sandal jepit untuk menghindari bahaya terpeleset di dapur.

Menurut Anwar dkk (1989), juru cuci di instalasi gizi harus memakai alat pelindung diri sebagai berikut :

- 1) Sepatu boot : penggunaan sepatu boot bagi juru cuci di dapur perlu diperhatikan untuk menghindarkan bahaya terpeleset di area tempat pencucian alat – alat memasak dan peralatan makan.
- 2) Celemek : juru cuci di dapur harus menggunakan celemek agar pakaian kerja tidak kotor dan tidak terciprat air saat pencucian peralatan masak dan peralatan makan.
- 3) Pakaian kerja : juru cuci di dapur juga harus memakai pakaian kerja yang telah di sediakan oleh rumah sakit.

b. Beberapa alasan Tidak menggunakan APD

Sudah tidak asing apabila menghadapi kondisi para pekerja yang tidak melengkapi dirinya dengan APD saat bekerja. Tapi keselamatan kerja tidak mempunyai alasan untuk dilupakan walau sesaat.

Berikut ini adalah hasil wawancara *Safety News Alert* dengan 290 orang *Safety Officer* mengenai cara mereka mengatasi berbagai alasan pekerja yang tidak memakai APD saat bekerja:

- 1) Ini tidak cocok / tidak nyaman (alasan 30% pekerja
- 2) Tidak tahu kalau sekarang harus memakai APD (10% alasan pekerja)
- 3) Tidak punya waktu untuk memakai APD/ Memakai APD menghabiskan waktu saya (18% alasan pekerja).
- 4) Tidak akan celaka (8 % alasan para manager dan pekerja).

7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

a. Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah spesialisasi dalam ilmu Kesehatan atau Kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja atau masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik atau mental, maupun sosial, dengan usaha-usaha preventif dan kuratif, terhadap penyakit-penyakit atau gangguan - gangguan kesehatan yang diakibatkan faktor-faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit-penyakit umum (Suma'mur, 2009).

- 1) Upaya Kesehatan Kerja adalah upaya penyesuaian antara kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan dirinya sendiri maupun masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal.

- 2) Upaya kesehatan kerja di Rumah Sakit menyangkut tenaga kerja, metode/cara kerja, alat kerja, proses kerja dan lingkungan kerja. Upaya ini meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan dan pemulihan.
- 3) Konsep dasar dari Upaya Kesehatan Kerja ini adalah : Identifikasi permasalahan, Evaluasi dan dilanjutkan dengan Tindakan Pengendalian.
- 4) Pekerja rumah sakit adalah Tenaga Medis: Dokter, Perawat. Tenaga Non Medis: Insinyur, Tehnisi, Apoteker, Asisten Apoteker, Ahli Gizi, Fisioterapi, Penata Anestesi, Penata Rontgen, Analis Kesehatan, Tenaga Administrasi.
- 5) Unit Kerja Sterilisasi
Adalah unit kerja yang mempunyai tugas pokok melakukan sterilisasi alat-alat medis di rumah sakit (UU Kesehatan, 1992 pasal 23).

b. Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat, bahan, proses pengolahan, landasan tempat kerja dan lingkungan tempat kerja serta cara melakukan pekerjaannya. Keselamatan kerja bertujuan untuk mengamankan aset dan memperlancar proses produksi dengan disertai perlindungan tenaga kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya agar terbebas dari kemungkinan bahaya kecelakaan, kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja dan pencemaran

lingkungan serta terhindar dari dampak negatif kemajuan teknologi (Suma'mur, 2009).

Keselamatan kerja adalah sarana utama pencegahan kecelakaan, cacat dan kematian sebagai akibat kecelakaan kerja. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang dari keamanan tenaga kerja. Kecelakaan kerja selain berakibat langsung bagi tenaga kerja, juga menimbulkan kerugian-kerugian secara tidak langsung yaitu kerusakan pada lingkungan kerja (Suma'mur, 2009).

c. Upaya keselamatan dan kesehatan rumah sakit

Keselamatan kerja bagi tenaga kerja di rumah sakit diupayakan melalui kegiatan – kegiatan seperti berikut (Hari M, 2009)

- 1) Pemantauan lingkungan kerja pegawai secara rutin
- 2) Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan pra pekerjaan terhadap semua calon pegawai.
- 3) Penyelenggaraan pemeriksaan berkala sesuai ketentuan.
- 4) Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan khusus
- 5) Ditetapkan tempat – tempat yang dianggap berisiko di lingkungan rumah sakit.
- 6) Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai rumah sakit wajib menggunakan alat pelindung diri sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Menberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang K3. Bila ada partisipasi aktif dari seluruh pegawai dan unit kerja terkait.

- 8) Diperlukan suatu system pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yaitu suatu sistem yang mengatur pelaporan semua jenis penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja saat sedang melakukan pekerjaan kedinasan dan disebabkan oleh kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman, system ini dapat terlaksana.
- 9) Pengadaan barang beracun, dan berbahaya dilaksanakan secara terkoordinasi antara pengguna, panitia K3, Departemen Logistik, dan dalam hal pengadaan barang B3 perlu disertakan lembar data keselamatan / Material Safety Data Sheet (MSDS) dari rekanan pemasok.
- 10) Dilaksanakan sertifikasi untuk alat – alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan.
- 11) Rumah sakit harus menyediakan fasilitas untuk menangani limbah seperti IPAL untuk limbah cair dan pengolahan limbah medis dan non medis yang dikelola oleh pihak rumah sakit atau pihak kedua (dari luar rumah sakit).
- 12) Rumah sakit wajib menyediakan fasilitas sanitasi.
- 13) Disediakan fasilitas perlengkapan keamanan pasien yang selalu terpelihara baik dengan adanya pengecekan dan perbaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.

8. Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja

a. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berkaitan dengan hubungan kerja di perusahaan semenjak tenaga kerja meninggalkan rumah menuju tempat kerja, selama jam kerja dan jam istirahat dan sebaliknya dari tempat kerja menuju rumah melalui jalan yang biasa dilalui. Kecelakaan kerja tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena itu kecelakaan dapat dicegah, asal kita cukup kemauan untuk mencegahnya. Oleh karena itu pula sebab-sebab kecelakaan harus diteliti dan ditemukan, agar untuk selanjutnya dengan usaha-usaha koreksi yang ditujukan kepada sebab itu kecelakaan dapat dicegah dan tidak terulang kemabali (Suma'mur, 2009).

b. Penyakit Akibat Kerja


Penyakit akibat kerja atau yang lebih di kenal sebagai man made diseases, dapat timbul setelah seorang karyawan yang tadinya terbukti sehat memulai pekerjaannya. (Bennett Silalahi dan Rumondang Silalahi, 1995).

Dalam suatu tempat kerja biasanya terdapat faktor-faktor bahaya yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, penyakit akibat kerja serta kecelakaan akibat kerja. Menurut Suma'mur (2009) faktor penyebab penyakit akibat kerja digolongkan menjadi 5 faktor yaitu:

- 1) Faktor fisik: suara, radiasi, penerangan, getaran, suhu, dan tekanan yang tinggi.
- 2) Faktor kimia: debu, uap, gas, larutan, awan dan kabut.
- 3) Faktor Biologis: TBC, Hepatitis A/B, Aids.

- 4) Faktor Fisiologis: sikap badan kurang baik, kesalahan konstruksi mesin, salah cara melakukan pekerjaan.
- 5) Faktor mental psikologis: hubungan kerja yang kurang baik

B. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penulisan deskriptif yaitu dengan memberi gambaran yang jelas terhadap objek penulisan laporan.

B. Lokasi Pengambilan Data

Lokasi pengambilan data adalah Instalasi gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

C. Objek Pengambilan Data

Objek dari penulisan laporan ini adalah Alat Pelindung Diri di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang dijadikan bahan penulisan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pekerja, staf dan kepala Instalasi Gizi.

2. Sumber data sekunder

commit to user

Sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, serta protap tentang ketentuan penggunaan Alat Pelindung Diri.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu dengan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui macam – macam Alat Pelindung Diri dengan kesesuaian terhadap bahaya.

2. Wawancara

Yaitu dilakukan dengan wawancara langsung dengan pekerja dan staf beserta kepala instalasi gizi

3. Studi Kepustakaan

Yaitu mencari informasi melalui perpustakaan, arsip – arsip terutama yang berhubungan dengan alat pelindung diri

F. Pelaksanaan

Praktek Kerja Lapangan ini dimulai dari tanggal 6 Februari - 6 April 2012.

G. Analisa Data

1. Membandingkan alat pelindung diri dengan kesesuaian terhadap bahaya
2. Melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk melihat kedisiplinan tenaga kerja dalam pemakaian alat pelindung diri saat mengolah makanan.
3. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan membandingkan hasil pengamatan di lapangan dengan undang – undang kemudian disimpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Faktor/potensi bahaya di Instalasi Gizi

faktor bahaya yang ada di instalasi gizi adalah faktor bahaya fisik dan biologis adalah merupakan faktor yang paling besar atau paling beresiko. Faktor bahaya biologis yaitu potensi bahaya yang berasal dari atau bersumber dari tenaga penjamah makanan di instalasi gizi yang menderita penyakit-penyakit tertentu. Faktor bahaya fisik tersayat pisau, luka bakar karena percikan api saat memasak, terpeleset, bahaya panas dari uap kompor, peledakan gas, kebakaran dan lain – lain.

2. Penyediaan APD di Instalasi Gizi

Adapun Alat pelindung diri (APD) yang tersedia di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah:

a. Alat Pelindung Kepala

Alat pelindung kepala yang disediakan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah tudung kepala. Tudung Kepala ini untuk melindungi/mencegah jatuhnya rambut atau kotoran dari kepala penjamah makanan yang sedang mengolah masakan (Lihat lampiran 3).

b. Alat Pelindung Pernafasan

Alat pelindung pernafasan yang disediakan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah masker, yang disediakan dan diberikan untuk semua tenaga kerja serta wajib dipakai pada saat kontak langsung makanan untuk menghindari kuman yang keluar saat bersin atau batuk (Lihat lampiran 7).

c. Alat Pelindung Tangan

Di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta belum menyediakan Alat Pelindung Tangan yaitu sarung tangan dari plastik untuk mengambil makanan setelah dipotong – potong (Lihat Lampiran 4).

d. Baju Pelindung

Baju pelindung yang disediakan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah: (Lihat Lampiran 6)

1) Celemek

Celemek digunakan untuk menghindarkan pakaian kerja kotor karena pengolahan makanan yang dimungkinkan akan menjadi tempat kuman

2) Pakaian kerja

Pakaian kerja yang disediakan oleh Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta untuk pekerja di Instalasi Gizi adalah pakaian kerja berwarna biru, akan tetapi pekerja pakaian itu tidak dipakai karena jumlahnya kurang memadai.

commit to user

e. Alat Pelindung Kaki

Alat pelindung kaki yang tersedia di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah sandal jepit dari karet yang digunakan saat pengolahan makanan agar terhindar dari bahaya terpeleset di dapur (Lihat Lampiran 5).

3. Penyimpanan dan Pengawasan Pemakaian Alat Pelindung Diri

Penyimpanan alat pelindung diri di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta disimpan dalam loker – loker yang setiap pekerja mempunyai satu loker dan diberi nama masing – masing. Alat pelindung diri yang disimpan di loker diantaranya celemek, pakaian kerja, dan tudung kepala. Sedangkan untuk masker disimpan di kotak P3K di kantor instalasi gizi. Untuk penyimpanan alat pelindung kaki, Instalasi Gizi telah menyediakan rak untuk tempat sandal dan sepatu kerja.

Untuk pengawasan pemakaian alat pelindung diri Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta telah mengeluarkan Prosedur Tetap Pengawasan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Lihat lampiran 8). Pengawasan pemakaian alat pelindung diri di instalasi gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta belum rutin dilakukan oleh tim K3 rumah sakit maupun kepala instalasi gizi. Sehingga tenaga kerja cenderung tidak memperhatikan akan kesehatan dan keselamatan pada saat pengolahan makanan. Hal ini dapat terlihat dari adanya sebagian tenaga kerja yang tidak memakai APD seperti tudung kepala dan sarung tangan dari plastik

4. Perawatan Alat Pelindung Diri (APD)

Untuk perawatan Alat Pelindung Diri (APD) di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dilakukan oleh pekerja sendiri dengan menyimpan alat pelindung diri di loker masing – masing agar tidak kotor dan tidak cepat rusak. Untuk pencucian Alat Pelindung Diri yang kotor seperti celemek, baju kerja dan tudung pihak Instalasi Gizi bekerja sama dengan Instalasi CSSD dan Binatu. Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta juga telah mengeluarkan Prosedur Tetap Pemeliharaan Alat Pelindung Diri (Lihat lampiran 9).

5. Pemakaian Alat Pelindung Diri

Dalam pelaksanaan sistem keselamatan kerja Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, telah menerapkan kewajiban pemakaian Alat pelindung diri (APD) bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap tenaga kerja atau karyawan. Tidak terkecuali di instalasi gizi yang rentan terhadap bahaya biologis seperti penularan bakteri melalui kontak dengan makanan dan juga bahaya fisik seperti tersayat pisau, luka bakar karena saat memasak percikan api, terpeleset bahaya panas dari uap kompor , peledakan gas, kebakaran dan lain – lain. Oleh karena itu Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta mengeluarkan prosedur tetap tentang pemakaian Alat pelindung diri (APD) yang wajib di patuhi oleh seluruh tenaga kerja (Lihat lampiran 10).

B. Pembahasan

1. Faktor/potensi bahaya

Potensi bahaya dapat menyebabkan kecelakaan kerja sedangkan Faktor bahaya dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Potensi dan faktor bahaya di instalasi gizi bermacam macam di antaranya terjadi penularan penyakit, tersayat pisau, luka bakar karena saat memasak percikan api, terpeleset bahaya panas dari uap kompor, peledakan gas, kebakaran dan lain – lain.

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta telah melakukan tindakan penanggulangan faktor bahaya dan potensi bahaya dengan alternatif terakhir yaitu pemakaian alat pelindung diri. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal-pasal yang mengatur tentang penggunaan Alat pelindung diri (APD) antara lain: Pasal 3 ayat 1 sub f, menyebutkan bahwa "Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan alat-alat pelindung diri pada pekerja". Pasal 9 ayat 1 sub c, menyebutkan bahwa "Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang, alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan". Pasal 12 sub b, menyebutkan bahwa "Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk, memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan". Pasal 14 sub c, menyebutkan bahwa "Pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma, semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki

tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja. Dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1/MEN/1981 tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja. Pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

2. Penyediaan APD di Instalasi Gizi

Jenis Alat pelindung diri (APD) yang wajib ada di instalasi gizi adalah pakaian kerja, celemek, tudung kepala, masker, sarung tangan dari plastik dan sandal jepit (Lihat lampiran 11).

Penyediaan alat pelindung diri merupakan tanggung jawab rumah sakit sebagai pengendalian akhir adanya bahaya di rumah sakit. Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal-pasal yang mengatur tentang penggunaan Alat pelindung diri (APD) antara lain: Pasal 3 ayat 1 sub f, menyebutkan bahwa "Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan alat-alat pelindung diri pada pekerja". Pasal 9 ayat 1 sub c, menyebutkan bahwa "Pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang, alat-alat pelindung diri bagi tenaga

kerja yang bersangkutan”. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri pasal 2 ayat 1 menyebutkan Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja. Ayat 3 menyebutkan APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh pengusaha secara cuma-cuma.

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta telah menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) di instalasi gizi antara lain : pakaian kerja, celemek, tudung kepala, masker dan sandal jepit. Untuk sarung tangan dari plastik untuk pengambil makanan Rumah sakit ortopedi belum menyediakan. Rumah sakit ortopedi sudah dapat dikatakan memenuhi Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri. Walaupun masih belum menyediakan sarung tangan dari plastik.

3. Penyimpanan dan Pengawasan Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)

Penyimpanan alat pelindung diri di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta sudah sesuai karena telah disimpan di loker – loker yang telah di sediakan. Akan tetapi masih ada celemek dan pakaian kerja yang tidak dimasukkan loker dan hanya di gantungkan di loker – loker.

Untuk pengawasan pemakaian alat pelindung diri di istalasi gizi belum rutin dilakukan oleh tim k3 rumah sakit maupun petugas instalasi gizi. Hal

ini tidak sesuai dengan prosedur tetap tentang pengawasan penggunaan Alat pelindung diri (APD) (Lihat lampiran 8). Sehingga menyebabkan sebagian tenaga kerja tidak memakai alat pelindung diri (APD) yang telah di sediakan Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

4. Pemeliharaan dan Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri (APD) yang ada harus dipelihara dengan baik untuk mencapai masa pemakaian yang maksimal dari Alat pelindung diri (APD) yang telah dipersyaratkan, maka tenaga kerja dan manajemen wajib memelihara alat pelindung diri yang telah disediakan. Perawatan dan pemeliharaan Alat pelindung diri (APD) seperti yang tertulis dalam Prosedur Tetap Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tentang Pemeliharaan dan Alat Pelindung Diri yang meliputi: (Lihat lampiran 9)

- a. Pada saat bekerja karyawan harus memakai APD yang telah disediakan di tempat kerja
- b. Setelah jam kerja dikembalikan ke tempatnya masing – masing seperti : Goggles, Face Shield, Ear Plug, Ear Muff, Safety Helmet, safety belt, sarung tangan, sepatu, Breathing Aparatus, dan lain – lain.
- c. Setelah habis dipakai pakaian kerja / wear pak, jas kerja, sarung tangan kain, masker kain, celemek dan tutup kepala harus dicuci.
- d. APD yang rusak harus dilaporkan ke atasan untuk direkap dibagian Tim K3 untuk diajukan penggantian.

Pemeliharaan dan Alat Pelindung Diri meliputi :

commit to user

1) Pemeliharaan Alat Pelindung Kepala

Penyediaan tempat penyimpanan untuk pelindung kepala merupakan bagian penting, karena akan memudahkan di dalam penggunaan, memastikan bahwa tempat penyimpanan dan daftar inventarisasi pelindung kepala mudah dijangkau oleh karyawan, dan dijaga agar tempat penyimpanan selalu dalam keadaan bersih dan teratur, menggunakan lemari rak dan berpintu untuk menjaga alat pelindung kepala dalam keadaan tersusun rapi dan bersih, membersihkan bagian-bagian penutup dengan cairan pembersih dan pastikan pengikat leher dalam keadaan baik dan kencang.

2) Pemeliharaan Alat Pelindung Pernafasan

Pelindung pernafasan yaitu masker sebaiknya langsung di buang setelah dipakai untuk menghindari masker kontak dengan makanan. Alat pelindung pernafasan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah masker sekali pakai yang bila sudah dipakai langsung dibuang di tempat sampah yang telah disediakan. Instalasi Gizi masker dipakai pada saat tenaga kerja sakit untuk menghindari penularan penyakit dari petugas penjamah makanan di Instalasi Gizi.

3) Pemeliharaan Alat Pelindung Tangan

Pelindung tangan harus dijaga kebersihannya, dan langsung di buang ketika telah dipakai.

4) Pemeliharaan Pakaian Kerja

commit to user

Setiap kali pencucian baju kerja yang kotor harus diberitahukan kepada petugas pencucian untuk dicuci. baju kerja tidak boleh dibawa ke luar tempat kerja, tempat penyimpanan berupa lemari dan gantungan harus disediakan untuk mencegah pencemaran dari pakaian pribadi, baju kerja harus segera dibersihkan apabila terkena bahan kontaminan.

5) Pemeliharaan Alat Pelindung Kaki

Periksa nomor, ukuran dan kualitas peralatan pelindung kaki, tempat penyimpanan berupa lemari dan rak harus disediakan, pelindung kaki harus segera dibersihkan apabila terkena bahan kontaminan.

Perawatan dan pemeliharaan Alat Pelindung Diri instalasi gizi, petugas instalasi gizi bekerja sama dengan tim K3 untuk pengecekan rutin apakah Alat Pelindung Diri masih layak dipakai atau tidak. Akan tetapi dalam kenyataannya pengecekan alat pelindung diri (APD) di Instalasi Gizi belum dilakukan secara rutin oleh tim K3 Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.

5. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)

Pemakaian Alat pelindung diri (APD) harus menjadi kewajiban dan kebiasaan tenaga kerja di instalasi gizi sebagai perlindungan terakhir dalam upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja (PAK). Pemakaian Alat pelindung diri (APD) tersebut dapat mengurangi resiko paparan penularan penyakit. Dalam pelaksanaan sistem keselamatan kerja, Hal ini

commit to user

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri pasal 4 ayat 1 huruf d yang menyebutkan APD wajib digunakan di tempat kerja di mana dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan. Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri pasal 4 ayat 1 huruf d jelas disebutkan bahwa rumah sakit diwajibkan untuk menyediakan APD untuk tenaga kerja. Pasal 2 menyebutkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan atau Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat mewajibkan penggunaan APD di tempat kerja selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta, telah menerapkan kewajiban pemakaian Alat pelindung diri (APD) bagi kesehatan dan keselamatan kerja setiap tenaga kerja atau karyawan yang berada di tempat kerja yang mempunyai potensi dan faktor bahaya tertentu dengan mengeluarkan peraturan tetap tentang Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) di RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. (Lihat lampiran 10). Hal ini sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1970, pasal 12 sub b yang menyebutkan bahwa dengan peraturan perundang-undangan diatur kewajiban dan hak-hak tenaga kerja untuk memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan. Serta Peraturan Menteri

Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 1/MEN/1981 pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja harus memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri pasal 6 yang menyebutkan Pekerja/buruh dan orang lain yang memasuki tempat kerja wajib memakai atau menggunakan APD sesuai dengan potensi bahaya dan risiko. Dari hasil survey dilapangan, masih ada sebagian tenaga kerja penjamah makanan di instalasi gizi yang tidak memakai Alat pelindung diri (APD) secara lengkap ketika memasuki tempat kerja mereka. Sebagai contoh ada sebagian tenaga kerja pejamah makanan di instalasi gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta tidak memakai tudung kepala, baju kerja, dan sarung tangan dari keret saat menjamah makanan. Meskipun pihak rumah sakit telah menetapkan kewajiban memakai alat pelindung diri bagi setiap tenaga kerja. Hal ini disebabkan mungkin karena kurangnya sosialisasi kepada tenaga kerja mengenai pentingnya pemakaian Alat pelindung diri (APD), dan juga karena tenaga kerja merasa tidak nyaman dan tidak terbiasa memakai Alat pelindung diri (APD) tersebut.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil pengamatan di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dan perumusan masalah yang telah dibuat, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Bahaya yang terdapat di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta adalah
 - a. Faktor bahaya :
 - 1) Faktor biologi : kuman atau mikroorganisme, air limbah, sampah
 - 2) Faktor fisik : iklim kerja dan penerangan
 - b. Potensi bahaya :
 - 1) Kebakaran
 - 2) Peledakan
 - 3) Luka bakar karena percikan api
 - 4) Terpeleset
2. Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta menyediakan alat pelindung diri yang dibutuhkan di instalasi gizi diantaranya pakaian kerja, celemek, tudung kepala, masker, dan sandal jepit. Untuk sarung tangan dari plastik Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta belum menyediakan.

3. Untuk penyimpanan alat pelindung diri di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta telah menyediakan loker – loker penyimpanan alat pelindung diri untuk masing – masing tenaga kerja. Akan tetapi masih ada sebagian tenaga kerja tidak menyimpan alat pelindung diri pada tempatnya.
4. pengawasan pemakaian alat pelindung di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta belum secara rutin dilakukan oleh Tim K3 RS dan juga kepala instalasi gizi. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur tetap tentang pengawasan Alat Pelindung Diri di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta.
5. Perawatan Alat pelindung diri di Instalasi Gizi Rumah sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dilakukan oleh tenaga kerja dengan menyimpan Alat Pelindung Diri di loker – loker agar tidak cepet kotor dan tidak cepat rusak. Untuk pencucian Alat Pelindung Diri seperti pakaian kerja, tudung kepala dan celemek, tenaga kerja bekerja sama dengan pihak laundry rumah sakit atau yang sering disebut Instalasi CSSD dan Binatu. Hal ini sudah sesuai dengan prosedur tetap tentang Perawatan dan pemeliharaan Alat pelindung diri (APD).
6. Kepatuhan pekerja dalam Pemakaian Alat Pelindung Diri di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan tentang pemakaian alat pelindung diri. Dari hasil pengamatan terlihat masih ada tenaga kerja yang belum patuh dalam memakai Alat Pelindung Diri Alat Pelindung Diri. Salah satu contohnya ada pekerja di Instalasi Gizi yang belum memakai pakaian kerja

dan tudung kepala. Selain itu pekerja juga belum menggunakan sarung tangan dari plastik karena pihak rumah sakit belum menyediakan. Hal ini kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri pasal 4 ayat 1 huruf (d) dan pasal 2.

B. Saran

1. Perlu diadakan sosialisasi secara rutin tentang faktor bahaya dan potensi bahaya yang ada di Instalasi Gizi karena kurang patuhnya tenaga instalasi gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta dalam pemakaian Alat Pelindung Diri.
2. Karena Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta belum menyediakan sarung tangan plastik sebaiknya melengkapi dengan menyediakan sarung tangan dari plastik di Instalasi Gizi.
3. Perlu dilakukan sosialisasi tentang penyimpanan alat pelindung diri yang benar terhadap tenaga kerja di Instalasi Gizi Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta karena masih banyak tenaga kerja yang tidak menyimpan Alat Pelindung diri di loker – loker yang telah di sediakan, mereka hanya menggantungkan pakaian di depan loker – loker penyimpanan.
4. Perlunya peningkatan pengawasan terhadap pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) terhadap tenaga penjamah makanan di Instalasi Gizi oleh Tim K3

dan bekerja sama dengan Kepala Instalasi Gizi. Karena masih banyak tenaga kerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri secara lengkap.

5. Perlu dilakukan sosialisasi secara rutin tentang pentingnya pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) kepada tenaga kerja dengan pemasangan stiker tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pemakaian Alat Pelindung Diri, gambar Alat Pelindung Diri yang wajib ada di Instalasi Gizi. Karena masih banyak tenaga kerja yang tidak mamatuhi prosedur tetap tentang kewajiban pemakaian alat pelindung diri secara lengkap.

C. Implikasi

Bagi mahasiswa : menambah pengetahuan tentang penerapan k3 terutama di rumah sakit, menambah pengetahuan tentang bahaya – bahaya apa saja yang ada di rumah sakit terutama yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Bagi pihak rumah sakit : mendapatkan masukan dan saran – saran tentang bagaimana penerapan k3 di rumah sakit dan mendapatkan masukan dan saran – saran tentang bagaimana pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit.